

KOMITE - KOMITE DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan audit. Pelaksanaan tugas Komite Audit dilakukan dengan memberikan opini secara independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum Pembentukan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Surat Keputusan Direksi No. SK. 021/DIRBM/22 tanggal 25 Februari 2022 tentang Komite Audit PT Bank Mega, Tbk.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).

Jumlah dan Komposisi Anggota Komite Audit

Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2022 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	PENGANGKATAN	BIDANG KEAHLIAN	RANGKAP JABATAN
LAMBOCK V. NAHATTANDS	Ketua	01 Maret 2022	Hukum & Perbankan	<ol style="list-style-type: none"> Komisaris Independen PT Bank Mega, Tbk. Staf Khusus Menko Bidang Hukum dan Perundang - Undangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
PURWO JUNIANTO	Anggota	01 Maret 2022	Keuangan & Perbankan	-
IVAN PURNAMA SANOESI	Anggota	01 Maret 2022	Akuntansi & Perbankan	<ol style="list-style-type: none"> Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Mayora Anggota Komite Audit, PT Bank BTPN, Tbk. Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Ina, Tbk.